

**IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF b PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8  
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN  
DAN INFORMASI HUKUM MELALUI WEBSITE JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

*Oleh: Dhea Inneke Putri*

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH**

**Pembimbing II: Zulwisman, SH., MH**

**Alamat: Jl. Pepaya No. 24**

**Email / Telepon : [dheainnekeee@gmail.com](mailto:dheainnekeee@gmail.com) / 0822-8655-6538**

**ABSTRACT**

*The standard of management of legal documentation and information is still a separate record for the Legal Bureau of the Riau Province Regional Secretariat. The management of legal documentation and information is still not in accordance with Article 2 Letter B of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2019 concerning Legal Documentation And Information Management Standards because the management of legal products on the Documentation and Legal Information Network website is still experiencing delays in updating legal products because the capacity for storing legal products on the Legal Documentation and Information Network website is very limited and results in the content or content of legal products cannot be published completely, therefore resulting in limited access for people in need.*

*This research is classified as sociological legal research, namely research that wants to look at the correlation between law and society with the gap between *dass sollen* and *das sein*.. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data with data collection techniques using interviews and literature review.*

*From the research results, there are three main things that can be concluded. First, the implementation of Article 2 Letter B of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Concerning Standards for Management of Legal Documentation and Information in the Legal Bureau of the Regional Secretariat of Riau Province can be said to have not run optimally due to delays in updating legal products, resulting in delays in updating the latest legal products on the website. JDIH. Second, supporting factors in the process of managing legal documentation and information at the Legal Bureau of the Regional Secretariat of Riau Province, namely adequate facilities and infrastructure such as computers and the internet. Inhibiting factors in the Riau Province JDIH management process include limited human resources in terms of the Riau Province JDIH management website, lack of guidance and budgeting for the Riau Province JDIH. Third, there is a virus on the JDIH Riau Province website. Third, regarding the efforts made, namely by adding human resources, increasing the budget and increasing the database storage capacity of the Riau Province JDIH website.*

***Keywords: Legal Documentation and Information Network – Management Standards – Legal Products***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum, tentunya Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya baik dalam bernegara maupun dalam mengatur kehidupan masyarakatnya tentunya berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur fundamental dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu eksistensi terkait peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum, tentunya pembangunan terhadap substansi hukum perlu dilakukan.<sup>1</sup>

Hukum dibuat untuk membuat tatanan kehidupan menjadi lebih tertib, tentram dan teratur. Untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, maka penyebaran informasi hukum yang merata perlu dilakukan oleh pemerintah.<sup>2</sup> Mengingat pentingnya informasi hukum maka perlu dilakukan pendokumentasian terhadap dokumen-dokumen produk hukum atau undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memecahkan berbagai kasus hukum ataupun menjadi batasan aturan kehidupan bermasyarakat yang tidak boleh dilanggar sehingga supremasi hukum bisa ditegakkan.

Dalam rangka memenuhi hak memperoleh informasi hukum utamanya peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan negara, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Disini pemerintah

daerah berwenang untuk melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau bertanggung jawab untuk mengelola dokumen produk hukum serta mengupdate produk atau informasi hukum kepada masyarakat melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selanjutnya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki pedoman standar yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam menyelenggarakan fungsi menyusun dan Informasi Hukum Nasional dalam menyelenggarakan fungsi menyusun dan menyempurnakan pedoman standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.<sup>3</sup>

Adapun pedoman standar yang harus diikuti oleh setiap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu terdapat pada pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 sebagai berikut: <sup>4</sup>

- a. Standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan.
- b. Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum.
- c. Standar laporan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ainul Khakim, Laily Rahmadhani, Eko Setiyo Budi Purnomo, Rahma Wahyu Idayani, Nur Aini Rakhmawati, "Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode K-Means Clustering", *Fountain of Informatics Journal*, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 5, No 2 Mei 2022, hlm. 28.

<sup>2</sup> Yani Kurnia, Sukaesih, Encang Saepudin, "Manajemen Dokumen Produk Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Program Studi Ilmu

Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Vol.4, No.1 Juni 2016, hlm 37.

<sup>3</sup>Septyani, Muin Fahmal, Muhammad Kamal, "Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hlm. 128

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Berdasarkan pasal tersebut permasalahan yang terjadi yaitu pada standar pengolahan dokumen dan informasi hukum yang mana terjadi keterlambatan *update* informasi hukum dan produk hukum di *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Riau, selain itu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga kekurangan tenaga ahli yang berkompeten dalam mengelola *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Riau.

Dengan tidak optimalnya standar pengelolaan dokumentasi dan informasi di *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau merupakan bentuk kelalaian dari pemerintah daerah sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dimana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan wadah penyebaran produk hukum daerah harusnya memberi kemudahan akses bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait produk hukum di daerahnya, namun dikarenakan tidak lengkapnya dokumen hukum yang dipublikasikan pada situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum membuat terbatasnya akses bagi pengguna.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa sangat perlu ada penelitian ini dengan judul **“Implementasi Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Melalui Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Melalui *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam proses pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Melalui *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau?

3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan proses pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Melalui *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Melalui *Website* Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam Proses Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum berdasarkan Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum melalui *Website* Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan Proses Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum berdasarkan Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum melalui *Website* Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.

## 2) Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus mahasiswa yang mengambil program kekhususan Hukum Administrasi Negara.
- b. Menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan – persoalan hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan dan saran pemikiran kepada masyarakat sekitar.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>5</sup>

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihakpihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

## 2. Teori Good Governance

Secara umum governance mencakup pengertian, bagaimana suatu kekuasaan dan kewenangan dilaksanakan dan didistribusikan, bagaimana suatu keputusan dibuat dan apakah warga negara memiliki hak untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan.

*Good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good Governance tidak hanya sebatas Pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.<sup>6</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.<sup>7</sup>
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan kementerian dalam pemerintahan yang bertugas untuk mengurus semua urusan yang berhubungan dengan hukum dan hak asasi manusia.<sup>8</sup>
3. Standar artinya satuan ukur untuk perbandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya atau produk.<sup>9</sup>
4. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan

<sup>5</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

<sup>6</sup> Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate*, PT. Bumi aksara, Jakarta, 2012, hlm. 36.

<sup>7</sup> Rendra Prima Yoga, Dessy Artina, Zulwisman, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Penyelenggaraan Orgen

Tunggal Di Kecamatan Tanjung Mutiara," *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2021, hlm. 5.

<sup>8</sup> <https://www.kemenkumham.go.id/> diakses pada tanggal, 14 februari 2023.

<sup>9</sup> A. Adang Supriyadi, *Airmanship*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019, Jakarta, hlm. 183.

kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>10</sup>

5. Dokumen adalah informasi yang diciptakan, diterima, dan dikelola sebagai bukti yang oleh organisasi atau perorangan ditujukan untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi bisnis.<sup>11</sup>
6. Informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek di masa depan.<sup>12</sup>
7. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>13</sup>
8. Website merupakan berbagai halaman situs dan dokumen pendukungnya seperti rekaman gambar, rekaman, dan dokumen terkomputerisasi lainnya yang disimpan di server web yang sebagian besar dapat diakses melalui web.<sup>14</sup>
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>16</sup> Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek dan sein atau *Tatsachenwissenschaft* dari hukum.<sup>17</sup>

### 2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari :

- 1) **Bahan Hukum Primer** adalah bahan – bahan hukum yang bersumber dari undang – undang dan terdiri dari:
- 2) **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.
- 3) **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus (hukum) dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, kajian kepustakaan serta observasi.

### 4. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian – uraian yang dilakukan terhadap bahan – bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 695.

<sup>11</sup> Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 82.

<sup>12</sup> Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 57.

<sup>13</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm. 5.

<sup>14</sup> Eko Indra Pangestu, “Perancangan Website Pemerintah Desa Sebagai Media Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat Berbasis Web”, *Skripsi*, Program Studi

Sarjana Universitas Lampung, Lampung, 2022, hlm. 7.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 1.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

<sup>17</sup> Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang – orang yang diamati. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus khusus.<sup>18</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

##### 1. Defenisi Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yaitu kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum, hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi diselenggarakan melalui tiga sistem yaitu internet (*website*), lewat sistem katalog dan sistem mandiri (*stand alone*).<sup>19</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

##### 1. Defenisi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.<sup>20</sup>

#### 2. Sejarah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum lahir dari kesepakatan para ahli hukum beserta kalangan birokrat yang berkepentingan dengan pembangunan hukum nasional. Pemikiran awal pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini muncul dalam Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 di Surabaya, selanjutnya dikembangkan dalam lokakarya di Jakarta pada tahun 1975, lokakarya di Malang pada tahun 1977, lokakarya Pontianak pada tahun 1977, lokakarya di Jakarta pada tahun 1978 dan Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional ditetapkan sebagai Pusat Jaringan dalam lokakarya 1978.<sup>21</sup>

##### 3. Fungsi, Tujuan dan Keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Fungsi dan Tujuan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 adalah:<sup>22</sup>

- Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai pemerintah dan institusi lainnya.
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 1.

<sup>21</sup> Theodrik Simorangkir, *Strategi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, Majalah Hukum Nasional No 1, Jakarta, 2006, hlm. 203.

<sup>22</sup> Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pasal 3.

- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan tanggung jawab.<sup>23</sup> Salah satu yang termasuk anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya pada biro hukum atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan dokumen hukum.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Provinsi Riau

#### 1. Sejarah Provinsi Riau

Asal nama Riau ada beberapa penafsiran. Pertama toponimi Riau berasal dari penamaan orang Portugis dengan kata “rio” yang berarti sungai. Kedua mungkin berasal dari tokoh Sinbad al-Bahar dalam kitab *Alfu Laila Wa Laila* (Seribu Satu Malam) yang menyebut “riahi”, yang berarti air atau laut, dan yang ketiga berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata “rioh” atau “riuh”, yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja. Nama itu besar kemungkinan telah mulai terkenal semenjak Raja Kecil memindahkan pusat kerajaan Melayu dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719. Setelah itu nama ini dipakai sebagai salah satu negeri dari empat negeri utama yang membentuk kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang.<sup>24</sup>

#### 2. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada

jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMTGT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau mulai dari 01o 05'00 " Lintang Selatan sampai 02o 25'00 " Lintang Utara dan 100o 00'00 " hingga 105o 05'00 " Bujur Timur:<sup>25</sup>

- Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah  $\pm$  8.915.016 Ha. Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48 % dari luas wilayah Provinsi Riau.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,10 C dan suhu minimum antara 21,8<sup>0</sup>C. Wilayah Provinsi tergolong dalam kelompok tidak mudah terbakar dengan indeks potensi membara api hanya 0-330 (rendah – tinggi). Oleh karena itu, wilayah Provinsi Riau pada setiap triwulan selalu ditemukan banyak titik api yang terjadi pada saat bencana terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau.

### A. Gambaran Umum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

#### 1. Sejarah Biro Hukuk Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Biro hukum merupakan salah satu perangkat daerah lingkungan

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Pasal 3.

<sup>24</sup> Taufik Ikram Jamil, et.al., *Dari Percikan Kisah Membentuk Provinsi Riau*, Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru, 2005, hlm. 12.

<sup>25</sup> M. Dani Eka Wijaya, Mexsasai Indra, Zulwisman,

“Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Riau Terhadap Alokasi Anggaran Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Apbd Tahun 2020”, *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 1 Januari - Juni 2023, hlm. 10.

Pemerintahan Provinsi Riau yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Riau Unit Kerja Biro Hukum bertempat di lingkungan Kantor Gubernur Riau yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Lantai II (dua) gedung lama dan dengan pimpinan oleh seorang Kepala Biro.<sup>26</sup>

## 2. Visi dan Misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Adapun Visi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau :<sup>27</sup>“Menjadi yang terdepan dalam pembentukan produk hukum daerah, mewujudkan kepastian hukum, melakukan pengawasan, penataan dokumentasi dan naskah hukum daerah yang berkualitas.”Berdasarkan Visi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, maka selanjutnya ditetapkan 4 (empat) misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu:

1. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah, naskah hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi hukum.
2. Mewujudkan kepastian hukum, hak asasi manusia dan kerjasama daerah.
3. Meningkatkan pengawasan.
4. Meningkatkan penataan dokumentasi dan naskah hukum daerah yang berkualitas.

## 3. Struktur Organisasi Unit Kerja Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau

Adapun keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Gubernur Bagian Biro Hukum yaitu: Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Bantuan Hukum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Ahli Muda (Sub Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah I), Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Sub Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah II), Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Sub Koordinator Produk Hukum Daerah Wilayah III), Analisis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Litigasi Analisis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Non Litigasi dan HAM, Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Koordinator Perundang-undangan Provinsi), Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Sub Koordinator Penyusun Produk Hukum Pengaturan), Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Sub Koordinator Penyusunan Produk Hukum Penetapan) Analisis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan NHL.

## B. Gambaran Umum Tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau

### 1. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau

Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada awalnya bernama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi (Kanwil DIM), perubahan nama ini tidak terlepas dari perubahan bentuk Departemen Kehakiman dari “ *Holding Company* ” yang berubah menjadi “ *Integrated Type* ”. Sejalan dengan konsep terpadu tersebut dilakukan pembenahan dan pemantapan struktur organisasi Departemen Kehakiman dengan membentuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang merupakan instansi vertikal dan wadah perpanjangan tunggal tangan Menteri dalam menjalankan tugas dan fungsi Departemen Kehakiman di daerah berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No:

<sup>26</sup> Miftahul Muhtadin, “Pengawasan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2021, hlm. 26.

<sup>27</sup><https://jdih.riau.go.id/tampil/halaman/2/visi-dan-misi.html>, diakses, pada tanggal 19 Juni 2023.

M.04.PN.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.<sup>28</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau

Adapun Visi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yaitu "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum" dan Misi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yaitu:<sup>29</sup>

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

### BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

<sup>28</sup> <https://riau.kemendukham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>, diakses, pada tanggal 20 juni 2023.

<sup>29</sup> <https://riau.kemendukham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

<sup>30</sup> Miftahul Salami dan Amin Taufiq, "Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian

## Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaaa Dokumen dan Informasi Hukum Melalui Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan salah satu jenis dari jaringan informasi yang berisikan dokumen dan informasi hukum. Jaringan ini merupakan suatu kesatuan tatanan yang terdiri dari organisasi manajemen, himpunan data, teknologi dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang hendak dicapai termasuk diantaranya adalah pembentukan peraturan daerah.<sup>30</sup>

Penerapan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau khususnya pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Riau masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kendala yang ditemukan khususnya di pengelolaan dokumen seperti keterlambatan pengiriman produk hukum oleh sub bagian dokumentasi hukum dan penetapan tanggal publikasi sehingga mengakibatkan keterlambatan *update*.<sup>31</sup>

Selain itu ada beberapa peraturan yang tidak memiliki *soft file*, sehingga semua *soft file* peraturan yang ada sebelum di upload harus diperiksa ulang satu per satu dan untuk dokumen hukum yang kurang terkadang perlu ditambahkannya link atau salinan, selain itu terkadang

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 5, No. 4, 2016, hal. 92.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Syaifullah, Sub Koordinator Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya, Hari Rabu 21 Juni 2023, Bertempat di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.

peraturan yang mau di *upload* tersebut perlu ditinjau kembali apakah peraturan itu masih berlaku atau tidak, setelah ditinjau barulah di*upload* di *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Riau.<sup>32</sup>

Keberadaan dan peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai wadah yang menyajikan informasi dan data produk-produk hukum menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dan diharapkan sebagai solusi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses sekaligus mendapatkan informasi dan produk hukum di Indonesia, terkhusus di daerah masing-masing.<sup>33</sup>

#### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Berdasarkan Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Melalui Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau**

Faktor pendukung berpengaruh positif terhadap peran dan orientasi pemerintah daerah. Artinya, faktor pendukung disini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari Bapak Herman Zahri selaku staf koordinator dokumentasi dan naskah hukum lainnya menyatakan bahwa, faktor pendukung proses pengelolaan dokumentasi dan informasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu terletak pada sarana dan prasarana seperti komputer dan internet selain itu juga ada media penyimpanan digital lainnya untuk produk-produk hukum yang belum di*upload*.<sup>34</sup>

Dan faktor penghambat tentunya menjadi pengaruh negatif dalam peran dan orientasi pemerintah daerah dalam meningkatkan penyajian layanan informasi dan disini penulis menjabarkan beberapa faktor penghambat pada proses pengelolaan dokumen dan informasi hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu:

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam hal pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Elly Wardhani beliau juga menyatakan bahwa belum adanya kriteria yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan kurangnya tenaga ahli bidang teknologi dan informasi. Jika Pun ada mereka terlebih dahulu mengikuti pembinaan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan disini masih belum ada yang paham mengenai *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi sehingga belum bisa menambahkan *personel* tambahan pada bidang tersebut.<sup>35</sup>

Kurangnya sumber daya yang menangani menjadi hal yang fatal dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Akan hal itu, perlu rasanya pemerintah Daerah khusus Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau menyiasati permasalahan tersebut agar terciptanya produk-produk hukum yang berkualitas.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Herman Zahri, Staf Koordinasi Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya, Hari Rabu 21 Juni 2023, Bertempat di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.

<sup>33</sup> Zihan Zikriyan Jusraini, *Op.Cit*, hlm. 74.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Herman Zahri, Staf Koordinator Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya,

Hari Rabu 21 Juni 2023, Bertempat di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Elly Wardhani, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Hari Senin Tanggal 22 Mei 2023, Bertempat di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.

## 2. Kurangnya pembinaan dan penganggaran pada pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Lusya Simanjuntak selaku Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyatakan bahwa hubungan Jaringan Dokumentasi dan Informasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai pembina atau monitoring serta evaluasi mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disini peran Kanwil Kemenkumham hadir untuk mendorong anggota di daerah agar lebih aktif memiliki *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi dan terintegrasi, terkait dengan rendahnya partisipasi aktif anggota di daerah, maka Kantor Wilayah Kemenkumham disini mendorong anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi berpartisipasi aktif khususnya kalangan sekretariat dewan dan perguruan tinggi swasta dan negeri dan dengan adanya kolaborasi antar Biro Hukum Provinsi dipercayakan dapat mengejar keaktifan anggota.<sup>36</sup> Dalam pembinaan tersebut juga berisikan mengenai evaluasi apakah produk hukum daerah sudah sinkron atau belum dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan dalam pengelolaan dokumen atau produk hukumnya apakah sudah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional atau belum dan apakah ada inovasi baru terkait *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.<sup>37</sup>

Selain itu terkait anggaran Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Elly Wardhani selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau ia menyatakan bahwa pembinaan untuk *website* jaringan dokumentasi dan informasi di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau masih jarang dilakukan karena terhalang oleh biaya anggaran yang diberikan. Beliau juga menyatakan bahwa dikarenakan kurangnya anggaran untuk *updatean database* penyimpanan produk hukum di *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.<sup>38</sup>

## 3. Virus pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Zahri selaku Staf Koordinator Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya ia mengatakan bahwa dalam proses pengelolaan data atau mengupload produk hukum ke *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi masih ditemukan masalah pada *website* yang dikarenakan virus, hal tersebut disebabkan karena eksploitasinya lebih singkat dan hampir semua situs web milik pemerintah pernah mengalami *virus* dan disini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menangani virus yang ada pada situs *web* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Riau.<sup>39</sup>

### C. Upaya Dalam Meningkatkan Proses Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Berdasarkan

Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Elly Wardhani, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Hari Senin 22 Mei 2023, Bertempat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Herman Zahri, Staf Koordinator Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya, Hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023, Bertempat di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Lusya Simanjuntak, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Hari Rabu 10 Mei 2023, Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Lusya Simanjuntak, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Hari Rabu 10 Mei 2023, Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian

**Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.**

Berdasarkan faktor penghambat yang terjadi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau disini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau sudah mengupayakan:

**1. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam penambahan sumber daya**

Pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau sudah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam menangani permasalahan mengenai kurangnya sumber daya manusia atau tenaga ahli yang menangani *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Riau, namun masih belum menemukan kriteria yang cocok dalam hal tersebut, dikarenakan kurangnya pemahaman calon pegawai dalam ilmu teknologi informasi sekaligus ilmu hukum sehingga disini kami belum bisa menambahkan *personel* tambahan pada bidang tersebut. Dengan begitu, kami masih berusaha masih mencari sumber daya manusia yang betul-betul dapat menangani *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Riau.<sup>40</sup>

**2. Usulan Penambahan Anggaran untuk Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau**

Disini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau sudah melakukan koordinasi mengenai masalah usulan penganggaran untuk mempermudah jalannya *penguploadan* produk hukum

daerah dan peningkatan kapasitas database penyimpanan produk-produk hukum yang belum di upload di *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan selain itu juga mempermudah dalam *update* database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Riau.<sup>41</sup>

**3. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menangani virus pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Herman Zahri selaku staf koordinasi dokumentasi dan informasi hukum menyatakan bahwa keterlambatan *update* produk hukum di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau yaitu dikarenakan adanya *virus* yang ada di *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Riau, dikarenakan permasalahan itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menangani permasalahan pada virus tersebut.<sup>42</sup>

**BAB V  
PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Implementasi pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau masih ditemukan kendala yaitu khususnya pada pengelolaan dokumen yang mengalami keterlambatan penerimaan produk hukum pada sub bagian dokumentasi dan naskah hukum

Sekretariat Provinsi Riau.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Herman Zahri, Staf Koordinasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Hari Senin Tanggal 22 Mei 2023, Bertempat di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Elly Wardhani, selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Hari Senin Tanggal 22 Mei 2023, Bertempat di Biro Hukum Sekretariat Provinsi Riau.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Elly Wardhani, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Hari Senin Tanggal 22 Mei 2023, Bertempat di Biro Hukum

lainnya. Oleh karena itu *update* produk hukum mengalami keterlambatan, selain itu ada beberapa peraturan yang tidak memiliki *soft file*, maka disini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum menjalankan secara optimal standar pengelolaan dokumentasi dan informasi yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Faktor pendukung dalam proses pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yaitu sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer dan internet dan faktor penghambat dalam proses pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan Pasal 2 Huruf b pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terbagi menjadi tiga poin. *Pertama*, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Riau. *Kedua*, kurangnya pembinaan dan penganggaran pada pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. *Ketiga*, adanya virus pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Riau.
3. Faktor pendukung dalam proses pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yaitu sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer dan internet dan faktor penghambat dalam proses pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan Pasal 2 Huruf b pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terbagi menjadi tiga poin. *Pertama*, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Riau. *Kedua*, kurangnya pembinaan dan penganggaran pada pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau. *Ketiga*, adanya virus pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Provinsi Riau.

## B. Saran

1. Standar pengelolaan tersebut sudah menjadi kewajiban bagi setiap anggota JDIH dan sudah seharusnya pemerintah daerah harus taat dalam menerapkan standar pengelolaan dokumentasi dan informasi tersebut demi mempermudah masyarakat mendapatkan produk hukum atau informasi hukum yang diinginkan dan disini pada peraturan pengelolaan dokumen dan informasi hukum diperlukannya sanksi administratif yang tegas agar pelaksanaan pada penguploadan produk hukum tidak lalai.
2. Mengenai faktor pendukung yaitu tentunya pemerintah harus tetap mempertahankan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar mempermudah proses dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan untuk faktor penghambat yang dijumpai tentunya pemerintah memang harus melakukan penambahan dan anggaran serta penambahan kapasitas *database* guna memudahkan dalam proses pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
3. Mengenai upaya yang telah dipaparkan sebelumnya sangat diperlukan keseriusan dari pemerintah daerah agar melaksanakan hal tersebut sebaik mungkin. Tujuannya agar proses pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau berjalan dengan lancar demi menyampaikan produk hukum dan informasi hukum yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Adang Supriyadi, *Airmanship*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- Badri Munir Sukoco, *Manajemen*

- Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate*, PT. Bumi aksara, Jakarta, 2012.
- Taufik Ikram Jamil, et.al., *Dari Percikan Kisah Membentuk Provinsi Riau*, Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru, 2005.
- Theodrik Simorangkir, *Strategi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, Majalah Hukum Nasional No 1, Jakarta, 2006.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017.
- Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

## B. Jurnal/Skripsi

- Eko Indra Pangestu, “Perancangan Website Pemerintah Desa Sebagai Media Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat Berbasis Web”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Lampung, Lampung, 2022.
- M. Dani Eka Wijaya, Mexsasai Indra, Zulwisman, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Riau Terhadap Alokasi Anggaran Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Apbd Tahun 2020”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 1 Januari - Juni 2023.
- Miftahul Muhtadin, “Pengawasan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2021.
- Muhammad Ainul Khakim, Laily Rahmadhani, Eko Setiyo Budi Purnomo, Rahma Wahyu Idayani, Nur Aini Rakhmawati, “Analisa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tentang Teknologi Informasi Menggunakan Metode K-Means Clustering”, *Fountain of Informatics Journal*, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 5, No 2 Mei 2022.
- Rendra Prima Yoga, Dessy Artina, Zulwisman, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agama Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Penyelenggaraan Orgen Tunggal Di Kecamatan Tanjung Mutiara,” *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2021.
- Septyani, Muin Fahmal, Muhammad Kamal, “Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 2, No. 1, Januari 2021.
- Miftahul Salami dan Amin Taufiq , “Analisis Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam mendukung Proses Legislasi Daerah Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 5, No. 4, 2016.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun

2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

#### **D. Website**

<https://www.kemenkumham.go.id/>  
diakses pada tanggal, 14 februari 2023.

<https://jdih.riau.go.id/tampil/halaman/2/visi-dan-misi.html>, diakses pada tanggal 19 juni 2023.

<https://riau.kemenkumham.go.id/profil/s ekilas-kantor-wilayah>, diakses, pada tanggal 20 juni 2023.

<https://riau.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>,diakses tanggal 20 Juni 2023.